



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
NOMOR 116/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2024**

- Pemohon** : **Alias Wello dan Muhammad Ishak**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2024 Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan
Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : Menyatakan Permohonan Pemohon adalah gugur
- Tanggal Putusan** : Selasa, 4 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di Kabupaten Lingga, di antaranya berupa pelanggaran netralitas dan penyalahgunaan wewenang aparatur sipil negara (ASN) serta perangkat desa untuk memenangkan petahana. Kemudian, Pemohon telah membuat beberapa laporan dugaan pelanggaran tersebut kepada Panwascam Singkep Barat, Singkep Pesisir, Bawaslu Lingga, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu RI, namun tidak terdapat kejelasan apakah terdapat tindak lanjut terhadap surat tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lingga Nomor 727 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 bulan Desember tahun 2024; Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga untuk melakukan Pembatalan (diskualifikasi) Paslon 01 Muhammad Nizar - Novrizal dari Peserta Pilkada Lingga Tahun 2024; dan Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di seluruh wilayah pemilihan Kabupaten Lingga.

Sesuai dengan Pasal 39 UU MK dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), Mahkamah mengagendakan untuk melakukan sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara *a quo* melalui Sidang Panel pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, pukul 13.00 WIB.

Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 128/Sid.Pend/PHPU.BUP/PAN.MK/01/2025, bertanggal 8 Januari 2025, perihal Panggilan Sidang. Namun demikian, sampai dengan berakhirnya sidang yang telah ditentukan, Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, “Dalam hal Pemohon atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dan Permohonan dinyatakan gugur”. Lebih lanjut, Pasal 60 ayat (1) huruf c PMK 3/2024 menyatakan, “Mahkamah menjatuhkan ketetapan dalam hal: c. Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah”. Selain itu, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Januari 2024 telah berkesimpulan ketidakhadiran Pemohon pada sidang panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonan *a quo*. Dengan demikian, Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) huruf c PMK 3/2024, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan ketetapan. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan ketetapan yang menyatakan Permohonan Pemohon adalah gugur.